



Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH

Hakim PN, Kls IA Khusus Palembang dan
Dosen Pascasarjana di beberapa Perguruan Tinggi

KOMISI YUDISIAL MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi Yudisial (KY) sebagaimana diamanatkan Konstitusi UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No.18 tahun 2011 tentang KY adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan/keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, sehingga tercipta Visi Mahkamah Agung (MA), yakni: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Menurut Pasal 20A ayat (1) huruf (d) UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY secara eksplisit (tegas) mengatakan, dalam hal melaksanakan tugasnya "KY wajib tetap menjaga kemandirian hakim dalam mengadili dan memutus perkara". Demikian juga MA selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dilarang keras mencampuri kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (vide Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA). Oleh karenanya KY tidak boleh menyoroti dan mempersoalkan putusan hakim yang kontroversial. KY tidak boleh menjadikan putusan Hakim sebagai *entry point* (pintu masuk) untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran kode etik. Pendapat ini sangat keliru dan salah.

Jika KY beranggapan ada dugaan kuat dengan bukti bahwa hakim terperiiksa telah terima suap atas terbitnya putusan itu, KY dapat memprosesnya sesuai mekanisme tupoksi yang dimilikinya. KY jangan terkesan seperti Polisi atau KPK mencari-cari kesalahan hakim lewat putusannya. Pelanggaran kode etik hakim adalah menjadi ranah KY, sedangkan unsur tindak pidananya bukan ranah KY, tetapi ranah penegak hukum seperti Polisi atau KPK.

Jika semua permasalahan itu masih bersifat praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), KY harus menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebelum ada keputusan sah dari MKH, karena salah satu tupoksi KY adalah menjaga wibawa peradilan, bukan justeru merusak nama baik hakim dan merusak wibawa peradilan. Dari sikap ini terkesan KY sesungguhnya belum menyadari betul bahwa yang diawasi dan diperiksa itu adalah Pejabat Negara Kekuasaan Hakim yang merdeka (diatur oleh UU), sehingga KY belum mampu mengaktualisasikan Tupoksinya secara benar dan profesional.

Hemat Penulis sekalipun dalam putusan hakim itu dinilai ada dugaan hakim menerima suap, putusan hakim itu tetap sah menurut hukum. Hal ini sesuai menurut asas hukum: "*Res iudicata veritate habetur*" (putusan hakim dianggap benar). Dan yang bisa membatalkan putusan tersebut hanyalah putusan pengadilan di atasnya lewat upaya hukum (banding, kasasi atau penin-

jauan kembali ke MA).

Namun aneh, KY yang seharusnya melindungi dan menjaga harkat dan martabat Hakim dan peradilan dalam pelaksanaan tugasnya, telah turut serta mencemari, merendahkan nama baik hakim dan badan peradilan itu sendiri, bahkan KY juga telah turut serta mengotori pekerjaannya yang mulia dan penuh rahasia itu untuk menjatuhkan harga diri para hakim, mengakibatkan para hakim menjadi "resah" atas ulah yang dilakukan KY.

Contoh, ketika KY menemukan berita kasus perkara yang sedang ditangani Hakim (Hakim tingkat pertama, banding atau kasasi), KY belum membaca secara lengkap berbagai pertimbangan hukum putusan Hakim dimaksud, tiba-tiba KY terhanyut ikut menyudutkan hakim terduga dimaksud telah melakukan kesalahan. Setiap proses pemeriksaan Hakim selalu diberberkan di media masa, hingga membuat surat panggilan dengan memanfaatkan media masa agar diketahui publik bahwa KY telah bekerja secara maksimal. Termasuk mengenai kewenangan MA yang sering dicampuri oleh KY seperti rekomendasi usulan seseorang menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), KY langsung kebakaran jenggot melarang yang bersangkutan diterima menjadi Hakim MK dengan alasan yang bersangkutan telah melanggar kode etik hakim sekalipun kesalahan itu belum pernah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Juga masih segar dalam ingatan kita, KY pernah memberikan rekomendasi kepada MA tentang penjatuhan saksi "non palu" selama 6 bulan terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar, dengan alasan majelis tersebut telah mengabaikan alat bukti. Bayangkan saja tindakan proaktif KY langsung sibuk memeriksa saksi ahli teknologi informasi, forensik dan balistik. Disini seolah-olah telah terdapat peradilan diluar kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan KY. Menurut Penulis karena proses pemeriksaan "pengabaian alat bukti" ini jelas telah menyangkut ranah teknis materi perkara yang tidak boleh diganggu gugat oleh KY termasuk MA, maka sangat wajar MA harus menolak rekomendasi penjatuhan sanksi dari KY tersebut.

Alasan penolakan MA tersebut bukan tanpa dasar. Penulis mengapresiasi penolakan tersebut dengan alasan: karena selain obyek pemeriksaan KY telah menyangkut teknis perkara yang merupakan independensi hakim, juga perkara itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) di MA. Saat itu KY hanya mengeksaminasi putusan hakim tingkat pertama, tidak termasuk tingkat banding dan kasasi. Padahal putusan itu meru-

pakan satu kesatuan yang utuh. Sementara putusan Kasasi MA telah diputus dan tetap menguatkan putusan PN. Jakarta Selatan yakni menghukum Antasari Azhar 18 tahun penjara. Menjadi pertanyaan: mungkinkah putusan yang sudah *in cracht* masih dapat diberikan sanksi oleh KY? Jika sifatnya untuk kajian ilmiah secara akademis sebagai masukan (input) bisa!, Namun kajian tersebut tidak akan mempengaruhi putusan hakim yang sudah *in cracht*. Dan masih banyak contoh kasus lain yang disoroti KY yang sebenarnya KY tidak perlu mengeksposnya ke publik sebelum jelas

duduk masalahnya dan diputuskan oleh MKH.

Lihat sikap Presiden Joko Widodo ketika melakukan uji kelayakan terhadap Menteri Kabinet Kerja, sekalipun PPAK dan KPK dilibatkan memberikan rekomendasi atas kandidat menteri dimaksud, tetapi KPK tidak mengumumkan ke publik nama-nama yang bermasalah, semata-mata untuk melindungi nama baik kandidat dimaksud. Semua itu hak prerogatif Presiden.

Tentunya, KY sudah sangat mengetahui dan faham makna Pasal 20A ayat (1) huruf (c) UU No. 18/2011 tentang KY yang secara tegas mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KY "wajib menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh karena sifatnya merupakan rahasia KY". Jika hal itu dilanggar, maka sesuai pasal 20A ayat (2) UU No. 18/2011, Komisioner KY dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan ini menurut Penulis dapat dipidana karena pencemaran nama baik dengan dakwaan melanggar Pasal 310 - 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dapat dituntut secara perdata, yakni telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Dari fakta ini hemat Penulis, agar kehadiran KY disukai dan dicintai oleh masyarakat khususnya Korps Hakim dan Badan Peradilan, sudah saatnya KY kembali kehabitatnya melaksanakan tupoksi sesuai yang dikehendaki konstitusi dan undang-undang yang dimilikinya, sekaligus berharap ditahun 2015 ini supaya jabatan Ketua KY dirangkap Ketua MA secara *ex officio* (secara terpisah) seperti terjadi di Australia dan AS, sehingga akan tercipta hubungan harmonisasi sinergitas antara MA dan KY sebagai partner kerja untuk menjunjung tinggi Visi MA tersebut. □

"Jika semua permasalahan itu masih bersifat praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), KY harus menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebelum ada keputusan sah dari MKH, karena salah satu tupoksi KY adalah menjaga wibawa peradilan, bukan justeru merusak nama baik hakim dan merusak wibawa peradilan. Dari sikap ini terkesan KY sesungguhnya belum menyadari betul bahwa yang diawasi dan diperiksa itu adalah Pejabat Negara Kekuasaan Hakim yang merdeka (diatur oleh UU), sehingga KY belum mampu mengaktualisasikan Tupoksinya secara benar dan profesional."